MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SUKOHARJO
Jl. Dr Muwardi 4D Fax (0271) 653025 Phone (0271) 57514 Sukoharjo 57514
email: dikdasmenpnf.skh@gmail.com website https://dikdasmenskh.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SUKOHARJO
NOMOR : 002/III.4/A/2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu adanya kesesuaian data dalam rangka untuk Penatausahaan Ijazah;

b. bahwa mulai tahun 2025 ini ijazah tidak lagi ditulis tangan tetapi akan diterbitkan secara elektronik dar Kemendikdasmen, sehingga data yang tampil di ijazah nantinya akan sesuai dengan yang ada di Aplikasi Dapodik, sedangkan data di aplikasi tersebut banyak terjadi ketidak sesuaian nomenklatur sekolah dengan data administrasi di sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kabupaten Sukoharjo,

d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Dipindai dengan CamScanner

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 667);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Nomenklatur sesuai dengan yang tersebut dalam diktum KESATU harus berkesesuaian dengan administrasi yang ada disekolah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 24 Februari 2025

KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR
MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
SUKOHARJO,

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SUKOHARJO

Dr. SRI LAHIR, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 002/III.4/A/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

DAFTAR PERUBAHAN NOMEKLATUR SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN SUKOHARJO

A. KECAMATAN POLOKARTO

No.	NPSN	Kecamatan	Nomenklatur Sebelum Perubahan	Nomenklatur Setelah Perubahan	Keterangan
1.	20330619	Polokarto	SD MUH WONOREJO	SD MUHAMMADIYAH WONOREJO	Berubah

KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR
MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
SUKOHARJO,

Dr. SRI LAHIR, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner